



Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial

Gedung Gabungan Dinas Kabupaten Malinau Lantai 1 77554 082154797580

<https://www.malinau.go.id>

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial

Rehabilitasi Penyandang Disabilitas

No. SK : 24 Tahun 2024

Persyaratan

1. Formulir Permohonan
2. Identitas KTP, KK
3. Foto Seluruh Badan
4. Kondisi Tidak Mampu/SKTM/DTKS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/masyarakat/TKSK/Pekerja Sosial lainnya mengajukan bantuan disabilitas dengan menyertakan dokumen persyaratan
2. Petugas mengecek DTKS dan melakukan asesmen mendalam
3. Pembahasan hasil asesmen dan merekomendasikan kepada pimpinan yang berwenang untuk ditindaklanjuti.
4. Rekomendasi akan di tandatangani oleh kepala dinas

Waktu Penyelesaian

2 Hari

2 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi ke Panti Rehabilitasi Sosial dan RRekomendasi untuk mendapatkan Bansos

Pengaduan Layanan



Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial

Gedung Gabungan Dinas Kabupaten Malinau Lantai 1 77554 082154797580

<https://www.malinau.go.id>

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial

Tim Pengelola Pengaduan, atau

1. Lapor SP4N : <https://www.lapor.go.id>
2. WA/SMS : 0853-8938-7745
3. dp3as.malinau@gmail.com
4. Kotak saran dan Datang langsung ke DPPPAS
5. Instagram : @dpas Kabupaten Malinau
6. Facebook : Dpas Kabupaten Malinau
7. Link: <https://bit.ly/FORMPENGADUANDPPPAS>